



## PERBANDINGAN FATWA-FATWA ULAMA TENTANG JUAL BELI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)

Lola Abellia<sup>1</sup>, Moetia Septi<sup>2</sup>, M. Indra<sup>3</sup>, Muhammad Gilang Aidil Saputra<sup>4</sup>, Asrizal Saiin<sup>5\*</sup>

*STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*

*Jl. Lintas Timur Toapaya Asri Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, Indonesia*

*Email: lolaabellia24@gmail.com,<sup>1</sup> septimutya957@gmail.com,<sup>2</sup> utranofri@gmail.com,<sup>3</sup>  
mubammadgilang3112@gmail.com,<sup>4</sup> asrizal@stainkepri.ac.id<sup>5</sup>*

*Article history: Received: July 30, 2025, accepted: Oktober 23, 2025, published: December 4, 2025*

**Abstract:** *This study aims to analyze Islamic scholars' fatwas regarding the sale and purchase of Non-Fungible Tokens (NFTs) from a sharia economic perspective. On the one hand, NFTs offer economic opportunities through ownership of non-duplicable digital assets. On the other hand, concerns have arisen regarding the validity of transactions, the potential for speculation, and their compliance with sharia principles such as clarity of contracts, benefits (*manfa'ah*), and freedom from *gharar* (uncertainty) and *maysir* (speculation/gambling). This study uses a qualitative analysis method with a library research approach, specifically content analysis of fatwas, opinions of contemporary scholars, and classical and modern fiqh literature. The results show differences of opinion among Islamic scholars. Some permit NFT transactions under certain conditions, such as clear benefits and a lawful object, while others consider NFTs to carry high speculative risks and uncertainty. These differences are influenced by understandings of the substance of NFTs as contract objects and the context in which they are used. This article concludes that caution is essential in NFT transactions. Furthermore, clear regulations and guidance from sharia authorities are needed to ensure that NFT trading practices are conducted in accordance with Islamic economic principles, thus providing fair, transparent benefits, and free from prohibited practices.*

**Kata kunci:** *Ulama Fatwa, Sharia Economics, Buying and Selling*

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa ulama terkait jual beli Non-Fungible Token (NFT) dari perspektif ekonomi syariah. Di satu sisi, NFT menawarkan peluang ekonomi melalui kepemilikan atas aset digital yang tidak dapat diduplikasi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai keabsahan transaksi, potensi spekulasi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, manfaat (*manfa'ah*), dan bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi/ perjudian). Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), khususnya analisis konten terhadap fatwa-fatwa, pendapat ulama kontemporer, serta literatur fikih klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian membolehkan transaksi NFT dengan syarat tertentu, seperti adanya manfaat yang jelas dan objek yang halal, sementara sebagian lain menilai NFT mengandung risiko spekulatif dan ketidakpastian yang tinggi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pemahaman terhadap substansi NFT sebagai objek akad serta konteks penggunaannya. Artikel ini menyimpulkan bahwa kehati-hatian sangat diperlukan dalam bertransaksi NFT. Selain itu, dibutuhkan regulasi dan panduan yang jelas dari otoritas syariah untuk memastikan bahwa praktik jual beli NFT dapat dilakukan sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga memberikan manfaat yang adil, transparan, dan bebas dari praktik yang diharamkan.

**Kata Kunci:** Fatwa Ulama, Ekonomi Syariah, Jual Beli

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi. Salah satu fenomena yang menarik perhatian global adalah kemunculan *Non-Fungible Token* (NFT), yakni aset digital berbasis teknologi *blockchain* yang mewakili kepemilikan atas suatu objek unik, seperti karya seni digital, musik, hingga elemen dalam dunia virtual. NFT diperdagangkan secara luas di berbagai platform digital dan telah menjadi tren investasi baru, terutama di kalangan generasi muda.<sup>1</sup>

Kemajuan dan perkembangan teknologi terus berkembang pesat, khususnya dalam bidang internet yang dapat memudahkan pekerjaan manusia di era seperti ini. Islam tidak menentang kemajuan, justru Islam sangat mendukung kemajuan, seperti munculnya teknologi jual beli karya seni digital dalam bentuk *non-fungible* token secara online. Ada banyak macam token yang diperjual belikan, diantaranya ada jenis token berupa karya seni digital yang tidak dapat dipertukarkan karena memiliki sertifikat kepemilikan (hak cipta) yang tercatat di *blockchain* melalui sistem kontrak pintar, sehingga menduplikasi karya seni tersebut tanpa seizin pemiliknya adalah tindakan terlarang. *Non Fungible Token* adalah token yang mewakili file digital, di antaranya adalah foto, gambar, lagu, rekaman suara, video, dan game. Sama halnya dengan mata uang kripto, NFT berjalan pada *platform blockchain*, bedanya jika pada mata uang kripto seperti *Bitcoin*, koin tersebut yang sebenarnya adalah berupa kumpulan kode, dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan NFT bersifat *Non fungible*, yaitu tidak dapat dipecah layaknya koin. NFT dapat diartikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan digital atas benda atau barang yang eksklusif.<sup>2</sup>

NFT pertama kali dikenalkan pada 2012, Kemudian pada 2015 NFT mulai digunakan dalam sebuah game yang menggunakan *blockchain* untuk menerbitkan aset di dalam game tersebut yang semakin populer hingga saat ini. NFT ini diperjualbelikan di *marketplace* dengan berbagai jenis *marketplace* yang berbeda-beda tergantung jenisnya. men menggunakan NFT untuk membuat kartu-kartu pemain basketnya dalam bentuk digital, yang nantinya dikoleksi sebagai kartu basket konvensional. NFT diprediksi dapat diimplementasikan kedalam hal lain, termasuk informasi apapun dapat terekam dalam bentuk digital. NFT secara sederhananya merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan di dalam buku besar digital yang dikenal sebagai *bitcoin*. NFT berjalan di platform *blockchain*. Bedanya, pada mata uang kripto seperti *bitcoin*, *coin* tersebut sebenarnya berupa kumpulan kode yang dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan NFT bersifat non-fungible, yaitu tidak dapat dipecah seperti koin. Transaksi arsip digital yang sudah masuk kedalam platform NFT, maka akan tercatat siapa yang memiliki arsip digital tersebut. Maraknya NFT ini, timbullah berbagai macam persepsi terhadap transaksi NFT ini. Salah satunya pandangan islam terhadap transaksi NFT ini. Terdapat beberapa ulama yang mengatakan haram, dan terdapat beberapa ulama pula yang menyebutkan halal.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri topik NFT juga tak kalah ramai diperbincangkan, apalagi diikuti dengan munculnya kasus Ghozali yang menjual NFT-nya berupa foto *selfie* (swafoto) yang berhasil meraup kurang lebih senilai 12 milyar di *platform Open Sea*. Kesuksesan Ghozali ini

---

<sup>1</sup> Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, and Muhammad Wildan, "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (2023): 113–24, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>.

<sup>2</sup> Muhammad Masruron, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer," *Tafaqub* 6, no. 1 (2021): 52–65, <https://doi.org/10.70032/xx0hg576>.

<sup>3</sup> Shadrina Afra Khairunnisa et al., "Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Fondatia* 6, no. 1 (2022): 130–47, <https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1711>.

mengundang minat banyak orang untuk ikut menjual NFT. Namun kemunculan NFT ini masih menuai pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Bagi para *creator* dan penikmat karya seni, NFT akan sangat berguna karena dapat menyalurkan keahlian mereka dengan menjual hasil karya mereka di pasar NFT berupa aset digital. Salah satu syarat dari objek jual beli menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli ialah benda atau objek yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam, artinya benda tersebut bermanfaat untuk diri sendiri juga orang lain.<sup>4</sup>

Maraknya investasi dan jual beli aset digital foto, gambar, lukisan, musik dan aset digital lainnya yang mewakili objek di dunia nyata di NFT dengan mata uang digital seperti *ethereum* (ETH) yang bisa ditukarkan dalam bentuk rupiah, menimbulkan berbagai macam sudut pandang mengenai hukum transaksi tersebut, khususnya sudut pandang Islam mengenai kegiatan transaksi NFT ini. Ada beberapa ulama yang mengatakan haram dan ada beberapa pula ulama yang menyebutkan halal.<sup>5</sup>

Namun, meskipun NFT menawarkan peluang ekonomi yang besar, kehadirannya juga menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan keabsahan akad jual beli dalam ekonomi syariah. Dalam Islam, transaksi ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), serta *riba*.<sup>6</sup> Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah transaksi jual beli NFT sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Bagaimana pandangan para ulama dan lembaga fatwa terkait hal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis fatwa-fatwa ulama serta pendapat otoritatif yang membahas keabsahan transaksi jual beli NFT dalam perspektif ekonomi syariah. Penulis juga berusaha memetakan argumen yang digunakan oleh para ulama dalam menilai NFT, baik yang menyatakan kebolehannya maupun yang melarangnya, serta melihat sejauh mana NFT dapat dianggap memenuhi atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam. Studi ini menjadi penting karena hingga kini belum ada konsensus yang kuat di antara para ulama mengenai posisi hukum NFT. Beberapa ulama memandang NFT sebagai bentuk kekayaan digital yang dapat diperjualbelikan selama tidak mengandung unsur haram, sedangkan yang lain menganggap NFT masih sarat dengan spekulasi dan ketidakjelasan nilai, yang dapat menimbulkan praktik yang merugikan. Kekosongan hukum ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat Muslim yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa melanggar prinsip syariah.<sup>7</sup> Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan (*library research*),<sup>8</sup> dengan menganalisis literatur-literatur primer dan sekunder seperti fatwa dari lembaga resmi (misalnya DSN-MUI), pendapat ulama kontemporer, serta kajian fiqh muamalah klasik dan modern.<sup>9</sup> Penulis juga membandingkan fatwa-fatwa ulama (lembaga ulama) dari berbagai negara terkait fenomena NFT di setiap negara tersebut.<sup>10</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam

<sup>4</sup> N K Hidayati, R Setyowati, and M Mulyani, "Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1384–99, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3293>.

<sup>5</sup> Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, "Islamic Business Ethics: Implementation Of Principles Of Justice And Responsibility In Sharia Economics," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

<sup>6</sup> Hernawati Hernawati and Istiqamah Istiqamah, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 51–68, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15987>.

<sup>7</sup> Rahardi Mahardika, "Strategi Pemasaran Wisata Halal," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 65–86, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.187>.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

pengembangan wacana hukum ekonomi Islam, terutama dalam menanggapi tantangan baru yang ditimbulkan oleh transformasi digital. Dengan demikian, umat Muslim memiliki rujukan yang jelas dalam menyikapi fenomena jual beli NFT sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Penggunaan *Cryptocurrency* dalam Transaksi *Non fungible Token***

*Non Fungible Token* (NFT) adalah sebuah *platform digital* yang hanya kamu pemiliknya. Maksudnya, kamu sebagai penjual suatu karya apa saja yang berbentuk digital (gambar, foto, lagu, lukisan digital, dan lain-lain) kamu memiliki hak penuh atas karya itu. Namun, jika karyamu itu telah terjual oleh pembeli (investor), maka kamu tidak berhak lagi atas karya itu.<sup>11</sup>

*Non Fungible Token* (NFT) adalah *platform* terbaru yang dapat memberdayakan seniman dengan alat dan metode yang aman, mudah diakses, serta mudah digunakan. Ini memungkinkan seniman untuk memonetisasi karya mereka dalam proses yang lebih cepat dan efisien. Karya seni digital, klip video, *gif*, *tweet*, atau bahkan kartu perdagangan digital semuanya dapat dianggap sebagai NFT. Dalam buku *NFT Guide (How to Create and Sell Non-Fungible Tokens, Discover Crypto Art and Collectibles as Crypto Assets)*, dijelaskan bahwa NFT atau *non-fungible token* adalah jenis aset kripto yang setiap itemnya bersifat unik.<sup>12</sup> Karena keunikannya, NFT tidak bisa digunakan sebagai mata uang, tetapi sangat bermanfaat untuk keperluan lain seperti seni digital. NFT merupakan barang digital yang diverifikasi dan diamankan dengan teknologi *blockchain*, sama seperti *cryptocurrency*. Teknologi ini memastikan keaslian asal-usul, kepemilikan, keunikan (kelangkaan), dan keabadian dari setiap NFT yang ada.<sup>13</sup>

NFT atau singkatan dari *Non Fungible Tokens*, adalah aset yang tidak dapat ditukar dengan orang lain. NFT adalah satu-satunya aset di dunia digital yang bisa diperjual belikan layaknya barang di dunia nyata, namun bedanya di NFT tidak dalam bentuk nyata. Sertifikat kepemilikan dari NFT ini berbentuk token digital. NFT digunakan dalam pemrograman yang sama dengan *cryptocurrency*, seperti *Bitcoin* atau *Ethereum*.<sup>14</sup>

NFT (Non-Fungible Token) bukanlah alat atau metode pembayaran, melainkan aset digital unik yang dapat diperjualbelikan, dan transaksi untuk membelinya menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. NFT berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas aset digital atau fisik, bukan sebagai alat tukar umum seperti mata uang.” Tapi penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai alat tukar di Indonesia tidak dapat digunakan, karena bertentangan juga dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, jika *cryptocurrency* atau mata uang kripto dijadikan sebagai alat transaksi belum diperbolehkan, Bank maupun LBS (Lembaga Non Bank) tidak menyelenggarakan jasa pembayaran yang menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto, kemudian tingginya nilai spekulasi dan perubahan nilai yang sangat mudah terjadi membuat lembaga jasa keuangan tidak bisa untuk menempatkan dana atau investasi dalam bentuk *cryptocurrency* atau mata uang kripto, berbeda dengan uang konvensional yang nilainya stabil dan sesuai dengan neraca moneter maupun neraca bank dunia.<sup>15</sup>

Skema transaksi NFT ini hampir sama dengan bertransaksi di *marketplace* pada umumnya, perbedaannya terdapat pada objeknya yang berbasis NFT dan alat pembayarannya

---

<sup>11</sup> Aris Risdiana, Reza Bakhtiar Ramadhan, and Imam Nawawi, “Transformasi Dakwah Berbasis ‘Kitab Kuning’ Ke Platform Digital,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 14–28, <https://doi.org/10.31291/jlka.v18i1.682>.

<sup>12</sup> Andi Siti Nur Azizah and Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Shautuna* 1, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>.

<sup>13</sup> Muhamad Nugraha and Nurul Aini, “Strategi Mitigasi Risiko Terhadap Peningkatan Kinerja Aset Koperasi Melalui Pendekatan House of Risk Dan Key Risk Indicators,” *AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 6, no. 2 (2022): 71–86, <https://doi.org/10.20885/ajie.vol6.iss2.art4>.

<sup>14</sup> Muhammad Syahri Ramadhan et al., “Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi,” *Rechtidee* 16, no. 2 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11862>.

<sup>15</sup> Apriliyani, Hamzani, and Wildan, “Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam.”

menggunakan *cryptocurrency*, bukan menggunakan mata uang rupiah maupun *e-money*. Praktikanya, pembeli terlebih dahulu harus memiliki dompet digital (*crypto wallet*) yang terhubung dengan platform NFT, kemudian melakukan pembayaran menggunakan aset kripto sesuai nilai NFT yang ditetapkan oleh penjual. Setelah transaksi dikonfirmasi di blockchain, kepemilikan NFT secara otomatis berpindah kepada pembeli dan tercatat secara permanen sebagai bukti kepemilikan digital yang tidak dapat diubah atau digandakan.<sup>16</sup>

### **Non-Fungible Token dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi melahirkan berbagai bentuk aset baru, salah satunya adalah *Non-Fungible Token* (NFT). NFT merupakan aset digital yang bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan secara langsung karena masing-masing memiliki karakteristik dan nilai yang berbeda. Biasanya, NFT digunakan untuk mewakili kepemilikan karya seni digital, musik, video, hingga item dalam game. Keasliannya dijamin oleh teknologi *blockchain*, yang juga digunakan dalam *cryptocurrency*.<sup>17</sup>

Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan objek transaksi, larangan riba, *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian). Setiap transaksi juga harus berdasarkan akad yang sah dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. NFT, jika dilihat dari segi kepemilikan, dapat dianggap sesuai dengan syariah karena memberikan bukti kepemilikan yang sah atas suatu aset digital. Selama objek NFT tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti konten pornografi atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka objeknya dapat dianggap halal.<sup>18</sup>

Menurut agama Islam, prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya. Seseorang tidak boleh mengintervensi kebolehan tersebut kecuali jika ada dalil yang shahih dan jelas yang melarangnya.<sup>19</sup> Dalam konteks masalah jual beli NFT, tidak ada penjelasan yang spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadits mengenai hal tersebut. Namun, para peneliti menjelaskan masalah ini dengan merujuk pada rukun dan syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Rukun dan syarat sah jual beli yang berlaku secara umum dalam Islam digunakan sebagai dasar penelitian ini.<sup>20</sup>

Dalam transaksi jual beli di pasar NFT, penjual dan pembeli disebut sebagai *al-muta'adain*, yaitu dua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Keduanya merupakan akun terdaftar di platform NFT, yang menjadi perantara dalam transaksi tersebut. Meskipun tidak terjadi interaksi fisik langsung, peran mereka tetap sesuai dengan prinsip fiqh jual beli. Proses akad dalam transaksi ini tidak dilakukan secara lisan seperti pada jual beli konvensional, melainkan secara tertulis melalui sistem online. Barang yang ditawarkan ditampilkan di platform NFT dengan harga tertentu, dan pembeli menyatakan persetujuan untuk membeli barang tersebut dengan harga yang ditentukan. Meskipun dilakukan secara tertulis, transaksi ini tetap sah secara hukum karena adanya kesepakatan yang jelas antara kedua pihak. Objek dalam jual beli NFT adalah aset digital, seperti lukisan, gambar, dan karya tulis. Sementara itu, alat tukarnya menggunakan uang kripto seperti Bitcoin, sebagaimana dijelaskan oleh Dewan

<sup>16</sup> Ramadhan et al., "Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi."

<sup>17</sup> Azizah and Irfan, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>18</sup> M Qoshid Al Hadi, "Fiqh Mu'amalah in Theory and Practice: An Overview of Islamic Economics," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 16, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010>.

<sup>19</sup> Alvian Chasanal Mubarroq and Luluk Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.

<sup>20</sup> Rahmad Ridwan, "Aktualisasi Konsep Jual Beli Murābahah Li Al-Amr Bi Al-Syirā' Pada Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Yūsus Al-Qaraḍāwī)" (UIN Ar-Raniry Aceh, 2023).

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>21</sup>

Dapat dikatakan bahwa menurut pandangan umum, transaksi jual beli NFT dapat dianggap sebagai transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan. Untuk menyatakan transaksi jual beli NFT sebagai haram, harus ada keberadaan unsur *gharar* dan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, belum ada fatwa resmi dari ulama atau lembaga syariah yang secara spesifik membahas hukum transaksi jual beli NFT. Pada bulan November 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa penggunaan mata uang kripto atau *cryptocurrency* dianggap haram karena melibatkan unsur *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Namun, Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, juga menyatakan bahwa jika mata uang kripto dianggap sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat sebagai sah (alat tukar) dan memiliki *underlying* serta manfaat yang jelas, maka transaksi jual beli mata uang kripto tersebut dapat dianggap sah.<sup>22</sup>

NFT atau *non-fungible token* memiliki nilai tukar atau nilai pengganti barang yang disebut "*saman*". NFT atau token tersebut sebenarnya hanya merupakan kode unik yang dilekatkan pada suatu karya seperti foto, video, permainan, lukisan digital, dan lainnya. Setiap NFT memiliki metadata dan 120 karakteristik unik, maka tidak dapat ditukar dengan NFT lain yang memiliki nilai yang sama, sehingga disebut sebagai token yang tidak sepadan atau *non-fungible*, arti dari "tidak sepadan" adalah bahwa setiap token atau kode unik hanya ada satu untuk setiap karya tersebut.<sup>23</sup>

Hal ini menjadikannya tidak dapat direplikasi atau dimiliki oleh orang lain selain pemilik aslinya. Proses pemasangan token atau kode unik ini disebut "*minting*", dan setelah "*minting*" dilakukan, itu dianggap sebagai sebuah NFT. Secara sederhana, NFT mirip dengan sertifikat untuk suatu karya, tetapi NFT ini berbentuk digital dengan token dan kode uniknya disimpan atau terdaftar dalam *blockchain*. Produk-produk NFT dijual melalui platform pasar khusus seperti *OpenSea*. Di pasar NFT ini, terdapat beberapa kategori produk yang ditawarkan. Salah satunya adalah kategori fotografi yang berisi foto dan video. Kemudian, ada kategori *art* yang mencakup lukisan dan hak cipta digital yang lebih dikenal sebagai digital *art*.<sup>24</sup> Selanjutnya, terdapat kategori musik yang menawarkan lagu lagu dalam bentuk NFT. Terdapat pula kategori *trading card* yang berisi kartu-kartu untuk permainan tertentu. Selain itu, terdapat kategori *sports* yang menampilkan cuplikan video pemain basket NBA, serta kategori *merchandise* yang berisi produk-produk dari merek-merek perlengkapan olahraga dan sejenisnya.<sup>25</sup>

Saat bertransaksi di *OpenSea*, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memiliki saldo *cryptocurrency* atau mata uang kripto. *Cryptocurrency* adalah bentuk mata uang digital, virtual, atau elektronik yang eksistensinya terdapat dalam dunia virtual dan tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Ada berbagai jenis *cryptocurrency* yang tersedia, seperti *Litecoin*, *Monero*, *Ether*, *Ripple*, *Ethereum*, *Qtum*, *Dash*, *Zcash*, *Bitcoin*, dan banyak lainnya. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi kriptografi untuk memproses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan pertukaran token digital secara terdesentralisasi melalui jaringan *peer-to-peer* (P2P). Untuk memperoleh

<sup>21</sup> Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 62–78, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.

<sup>22</sup> Musyarrofah, "Konsep Hybrid Contract Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Perspektif Fikih," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 14–24, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.482>.

<sup>23</sup> Azizah and Irfan, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>24</sup> Apriliani, Hamzani, and Wildan, "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam."

<sup>25</sup> Edi Susilo and A. Khoirul Anam, "Sharia Compliance Akad Berbasis Natural Uncertainty Contract (Nuc) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Jepara," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2018): 20, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n1.p20-37>.

*cryptocurrency*, pengguna perlu membelinya terlebih dahulu melalui platform seperti *Tokocrypto*, *Binance*, *Indodax*, dan *platform* lainnya yang terdaftar di Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).<sup>26</sup>

### Pandangan Umum Ulama terhadap *Non-Fungible Token* Sebagai Instrumen Jual Beli

*Non-Fungible Token* (NFT) merupakan aset digital berbasis teknologi *blockchain* yang tidak dapat dipertukarkan secara langsung karena memiliki karakteristik unik. NFT kerap digunakan untuk merepresentasikan kepemilikan atas karya seni digital, musik, item dalam gim, hingga dokumen penting dalam bentuk digital. Popularitasnya yang meningkat dalam ekosistem ekonomi digital menimbulkan pertanyaan baru dalam ranah fikih muamalah, apakah NFT dapat menjadi objek jual beli yang sah menurut syariah, dalam literatur fikih, salah satu prinsip utama muamalah adalah bahwa hukum asal dalam jual beli adalah *mubab* (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibabah*). Namun demikian, keabsahan transaksi sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli, termasuk kejelasan objek yang diperjual belikan, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, atau *maysir*.<sup>27</sup>

Beberapa ulama kontemporer dan praktisi ekonomi Islam cenderung membolehkan jual beli NFT dengan syarat tertentu. Misalnya, Khaled Abou El Fadl, seorang akademisi hukum Islam dari UCLA, menyatakan bahwa "NFT bisa diperjualbelikan jika mencerminkan nilai atau manfaat nyata serta tidak digunakan untuk transaksi yang merugikan atau bertentangan dengan nilai moral Islam." Ia menekankan bahwa digitalisasi aset tidak otomatis menjadikannya haram, selama struktur transaksinya tetap adil dan transparan.<sup>28</sup>

Senada dengan itu, Sheikh Haitham al-Haddad, seorang ulama syariah dari Dewan Syariah Islam Inggris, menyatakan bahwa, "Selama NFT digunakan untuk mewakili kepemilikan sah atas aset yang tidak haram, dan tidak terdapat unsur *gharar* yang tinggi, maka transaksi jual belinya dapat dibenarkan secara syariah." NFT dalam hal ini dipahami serupa dengan hak kekayaan intelektual atau *haq maliy*, yang diakui dalam hukum Islam sebagai sesuatu yang bernilai dan dapat menjadi objek akad.<sup>29</sup>

*Non-Fungible Token* (NFT) merupakan aset derivatif dari *cryptocurrency* yang berbasis *smart contract* dan sekaligus berfungsi untuk menjaga hak cipta dari berbagai karya yang dihasilkan. NFT secara deskriptif sejalan dengan pengertian *mal maknawi* menurut ulama kontemporer Syaikh al-Musthafa Ahmad az-Zarqa` menjelaskan tentang *mal maknawi* dalam *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm* Jilid 1, hlm. 369. yang artinya:

"Hal ini telah mendapatkan pertimbangan dalam *fiqh asing (modern)*, di mana mereka membagi harta menjadi harta materiil dan harta non-materiil. Yang dimaksud dengan harta non-materiil adalah sesuatu yang merupakan bagian dari kekayaan seseorang, namun tidak berupa benda berwujud secara fisik di alam nyata. Maka termasuk dalam kategori ini: hak-hak pribadi, hak atas benda, manfaat-manfaat, hak kepemilikan intelektual para penulis atas eksklusivitas mencetak karya mereka, hak kepemilikan industri bagi para penemu, hak penggunaan nama atau gelar dagang, dan hal-hal semacam itu."

Beberapa titik kesesuaian NFT dengan contoh-contoh yang diulas oleh Syaikh al-Musthafa Ahmad az-Zarqa` semakin memperkuat argumentasi bahwa NFT tergolong *mal*

<sup>26</sup> Apriliani, Hamzani, and Wildan, "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam."

<sup>27</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

<sup>28</sup> Muhammad Mustajab and Cut Naza Zahara, "Pandangan Ulama Kontemporer Dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Terhadap Zakat Investasi Properti," *Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 96–113, <https://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/288>.

<sup>29</sup> Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2024).

maknawi (*intangible asset*). Kesesuaian tersebut meliputi masuknya hak-hak pribadi, hak cipta, dan lain sejenisnya ke dalam mal maknawi. Sedangkan di sisi lain, NFT juga mengakomodasi pengamanan hak-hak cipta tersebut melalui kode-kode unik yang dapat aman dan dapat ditransaksikan secara tunggal. Pengelompokan NFT ke dalam *intangible asset* ini juga dapat di-*ilbaq*-kan (dianalogikan) dengan manfaat yang ada pada macan tutul untuk berburu, monyet untuk menjaga, dan lain sejenisnya. Hal ini dikarenakan NFT mengandung manfaat guna melindungi hak cipta dari plagiasi orang lain yang tidak bertanggung jawab. Dalam kutipan *al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'i* terlampir sebagai berikut:<sup>30</sup>

أن يكون منتفعا به شرعاً و عرفاً، أي: أن تكون له منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً، فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تُقصد منفعتها عادة، كذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعاً، لأن بذل البدل مقابل ما لا نفع به إضاعة للمال، وقد نهي رسول الله عن إضاعة المال. ويجوز بيع الفهد للصيد، والفيل للركوب، والكلب للحراسة، والنحل للعسل، ونحو ذلك؛ لأن فيها منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً، ولم يرد نهي عن شيء منها بخصوصه مثلاً.

Artinya: "Syarat sah barang yang diperjualbelikan adalah) harus sesuatu yang dapat diambil manfaatnya menurut syariat dan adat kebiasaan, yaitu sesuatu yang memiliki manfaat yang diakui secara adat dan dibolehkan secara syariat. Maka tidak sah menjual serangga atau binatang berbahaya yang tidak bisa diambil manfaatnya atau yang secara umum tidak dimaksudkan manfaatnya. Juga tidak boleh menjual alat-alat musik yang dilarang pemanfaatannya oleh syariat karena menyerahkan ganti ditukar dengan barang yang tidak ada manfaatnya termasuk pemborosan harta. Padahal Rasulullah saw telah melarang pemborosan harta. Adapun diperbolehkan menjual hewan seperti cheetah untuk berburu, gajah untuk ditunggangi, anjing untuk penjagaan, dan lebah untuk diambil madunya, serta hal-hal serupa; karena dalam hewan-hewan tersebut terdapat manfaat yang nyata menurut adat dan dibolehkan oleh syariat, serta tidak ada larangan terkait penggunaannya."

Pengelompokan NFT ke dalam *mal maknawi* juga sudah memuat kecukupan syarat lainnya, seperti harus masuk ke dalam kepemilikannya, ulama yang memasukkan syarat ini antara lain adalah ulama *hanafiyah*. Ulama *hanafiyah* baru menganggap sesuatu sebagai harta (mal) jika memenuhi syarat bermanfaat dan dapat dimiliki sekaligus dibuat. Hal ini sebagaimana kutipan dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4:<sup>31</sup>

المال هو كل ما يمكن حيازه وإحرازه ويُنتفع به عادةً

Artinya: "Harta adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dimiliki dan dibuat dan dapat dimanfaatkan secara adatnya (umumnya)."

Berdasarkan definisi terakhir, maka NFT selain bermanfaat juga sudah memenuhi syarat lain, yaitu dapat dimiliki dan dibuat. Kepemilikan NFT bahkan dibuat dengan basis *smart contract* dalam sistem *blockchain* yang lebih aman. Hal ini semakin menegaskan bahwa NFT masuk dalam kategori mal maknawi (*intangible asset*) berdasarkan tinjauan fikih muamalah. *Cryptocurrency* sebagai Nilai Tukar (*Ats-Tsaman*) NFT sebagaimana sudah lazim diketahui dijalankan di atas sistem *blockchain*. NFT juga merupakan produk turunan dari *cryptocurrency*. Oleh karenanya, proses transaksi NFT sebagai *mabi'* atau *ma'qud 'alaib* (obyek yang ditransaksikan) melibatkan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai alat tukar transaksi (*tsaman*). Pernyataan ini sesuai dengan fakta penelitian yang diungkapkan oleh Chohan (2021) bahwa seseorang yang hendak menjual karya NFT-nya tentu harus mengupload filenya ke pasar

<sup>30</sup> Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* (Malang: UIN Malik Press, 2011).

<sup>31</sup> Wahbah Zuhailiy, "Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu," in *Jilid 2* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2017).

lelang, seperti *Rarible*, *OpenSea*, atau *Known Origin*. File tersebut nantinya tercatat dalam buku digital sebagai NFT yang dapat dibeli dengan mata uang kripto.<sup>32</sup>

Mata uang kripto sendiri seperti diketahui memunculkan nilai atau angka yang menjadi cerminan dari kekuatan permintaan dan penawaran dipasar terkadang juga dipengaruhi oleh berita-berita seputar isu tersebut (Astaman dalam Lumbantobing & Sadalia, 2021). Hal ini tercipta salah satunya karena desentralisasi yang menjadi ciri *cryptocurrency* yang dijalankan dalam sistem *blockchain*. Nilai yang terbentuk dalam mata uang kripto ini dalam pandangan beberapa pakar ulama sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai mal (harta). Hal ini didasarkan syarat harta (mal) adalah adanya harga yang bisa dijadikan alat tukar dan bisa diganti ketika rusak. Mata uang kripto sendiri sudah memiliki nilai/harga sebagaimana dijelaskan di atas. Mata uang kripto juga dibentuk dengan metode kriptografi yang memberi keamanan setiap transaksi, terlebih hari ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengeluarkan regulasi terkait transaksi mata uang kripto sebagai komoditas. Menurut Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2024, aset kripto dikategorikan sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yang telah memperoleh izin dari pemerintah.<sup>33</sup>

Kemudian, mata uang kripto ini juga dalam kitab *at-Tarmasy* sudah memenuhi kriteria untuk masuk dalam kategori harta virtual yang serupa dengan hutang-piutang (*dayn*) dengan analisis isi kandungan yang sama. Berikut cuplikan kitab *at-Tarmasy* mengenai harta virtual tersebut:<sup>34</sup>

واختلف المتأخرون في الورقة المعروفة بالتَّوْط، فعند الشيخ سالم بن سمير والحيب عبد الله بن سميح  
أنها من قبيل الديون نظراً إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المعامل بها. وعند الشيخ محمد  
الأنبائي والحيب عبد الله بن أبي بكر أنها كالفلوس المضروبة والمعامل بها، وهو الصحيح عند الأكثرين.  
وتجب زكاة الأوراق عند الأولين زكاة الديون، وعند الآخرين في أعيانها إذا قصد بها التجارة

Artinya: "Ulama *muta'akhhirin* berbeda pendapat mengenai uang kertas (yang dikenal dengan *al-nawṭ*). Menurut Syaikh Salim bin Samir dan al-Habib Abdullah bin Sumaith, ia tergolong *dayn* (utang) karena kertas tersebut mengandung nilai uang yang digunakan dalam transaksi. Sementara menurut Syaikh Muhammad al-Anbābi dan al-Habib Abdullah bin Abi Bakar, uang kertas itu seperti *fulūs* yang dicetak dan digunakan secara umum, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat menurut mayoritas. Maka, *zakat* terhadap uang kertas menurut kelompok pertama adalah *zakat* utang, sedangkan menurut kelompok kedua adalah *zakat* atas *'ayn* (harta fisik) jika diniatkan untuk perdagangan."

Pengelompokan mata uang kripto ke dalam harta virtual dengan disamakan hukum hutang-piutang (*dayn*), maka transaksi dengan menggunakan mata uang kripto sah dengan masuk dalam kategori akad hiwalah. Transaksi hiwalah dapat sah karena ada hajat transaksi, terlebih dalam kasus NFT, tidak ada jalur transaksi lain selain menggunakan mata uang kripto. Transaksi hiwalah sudah populer dalam kerangka fikih muamalah seperti ulasan dalam kitab *Raudlatut Thalibin*.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Apriliani, Hamzani, and Wildan, "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam."

<sup>33</sup> Andini Eka Budiyo, "Analisis Yuridis Penggunaan Smart Contract Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak," *Journal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 815–27, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.402>.

<sup>34</sup> Muhammad Sutrisno Syamsuir Fadhli Ananda Agussalim Taufiq Hidayat and Mohd Afandi Awang Hamat, "Ta'asub Al-Madhhab and Its Impact on Public Behavior: A Study According to the Perspective of Fiqh Al-Islam," *Bitara: International Journal of Civilization Studies and Human Sciences* 3, no. 3 (2020): 184–202, <https://bitarajournal.com/index.php/bitarajournal/article/view/129>.

<sup>35</sup> S. Awad, *At Har Al-'urf Fi Al-Tasyri' Al-Islami* (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami', 1996).

## Fatwa dan Pendapat Ulama Terkait Jual Beli *Non-Fungible Token*

Perdebatan fiqhiyah tentang NFT muncul karena NFT menggabungkan elemen teknologi blockchain, kepemilikan digital, dan perdagangan aset yang belum ada preseden klasiknya. Sebagian ulama memandang NFT sebagai perluasan persoalan cryptocurrency dan token digital sehingga rujukan hukum yang dipakai seringkali sama dengan yang digunakan untuk menilai mata uang kripto: apakah memenuhi syarat mal (māliyah), jelas hak milik, tidak mengandung *gharar* atau unsur spekulasi yang berlebihan, dan tidak bertentangan dengan peraturan negara. Komentar akademis dan studi fiqh kontemporer menunjukkan pentingnya pembuktian wujud nilai, kepastian hak, dan mekanisme penyerahan atau pemindahan hak dalam menentukan status hukum NFT.<sup>36</sup>

Di Indonesia beberapa lembaga keagamaan besar mengambil sikap berhati-hati hingga negatif terhadap penggunaan cryptocurrency dan oleh ekstensi sebagian praktik NFT; majelis fatwa nasional (MUI) dan sejumlah organisasi seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan penggunaan kripto sebagai alat tukar atau investasi mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan berpotensi bertentangan dengan regulasi, sehingga dinilai bermasalah secara syariah, sementara pandangan tentang NFT sebagai objek perdagangan kadang dibedakan dari status alat pembayaran tetapi tetap diawasi ketat karena risiko spekulasi dan ketidakpastian bukti kepemilikan.<sup>37</sup> Di Malaysia pendekatannya relatif lebih pragmatis dan regulatif: Securities Commission Malaysia melalui Shariah Advisory Council telah mengkaji dan mengeluarkan pedoman tentang digital assets yang memungkinkan perdagangan dan investasi dalam digital token (termasuk jenis-jenis token yang memenuhi kualifikasi) pada platform terdaftar, dengan persyaratan kepatuhan syariah (mis. keterangan nilai, hak-hak pemilik, dan perlindungan investor). Pendekatan ini menekankan bahwa jika suatu token atau penawaran digital memenuhi kriteria syariah dan berada di bawah kerangka regulasi yang jelas, maka perdagangannya dapat diperbolehkan.<sup>38</sup>

Pada level Internasional, beberapa badan ilmiah dan forum fiqh seperti *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA) dan resolusi-resolusi serupa menyorot karakteristik mata uang elektronik dan token: mereka mengakui adanya kategori berbeda (misalnya digital currency vs digital token) dan menekankan kehati-hatian karena isu desentralisasi, ketidakpastian identitas penerbit, dan potensi spekulasi; rekomendasi umum dari forum-forum ini adalah menilai setiap jenis aset digital berdasarkan ciri-ciri mal syar'i dan dampak ekonomisnya sebelum memutuskan status hukumnya. Standar dan pedoman dari otoritas syariah profesional (seperti AAOIFI/para penasihat syariah) juga mendorong analisis kasus-per-kasus daripada fatwa umum yang menyamaratakan seluruh teknologi.<sup>39</sup>

Beberapa negara di kawasan Arab cenderung mengeluarkan fatwa atau pernyataan yang lebih restriktif terhadap cryptocurrency dan produk digital terkait; misalnya beberapa pernyataan Dar al-Ifta dan otoritas fiqh menyatakan larangan atau peringatan atas penggunaan kripto karena unsur *gharar* dan risiko tinggi, lalu pendirian mereka seringkali dijadikan dasar pandangan konservatif terhadap produk turunannya termasuk NFT ketika digunakan sebagai sarana spekulasi atau untuk menggantikan uang. Pendekatan ini menekankan pencegahan

---

<sup>36</sup> Muhammad Ikram, Fika Andriana, and Syawaluddin Ismail, "Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (E-Wallet) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 1–19.

<sup>37</sup> Mustajab and Zahara, "Pandangan Ulama Kontemporer Dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Terhadap Zakat Investasi Properti."

<sup>38</sup> Setiawan Bin Lahuri, "Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik," *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas* 7, no. 1 (2022): 235–53, <https://repo.unida.gontor.ac.id/2523/>.

<sup>39</sup> Irham Zaki et al., "Islamic Community-Based Business Cooperation and Sustainable Development Goals: A Case of Pesantren Community in Indonesia," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 4 (2022): 621–32, <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0218>.

mudharat (*ta'ammudh*) dan penegakan kepatuhan terhadap aturan publik dan perlindungan konsumen.<sup>40</sup>

Dalam kajian komparatif muncul beberapa pola argumentasi yang berulang dari para ulama yang membolehkan maupun yang mengharamkan. Pihak yang cenderung membolehkan menuntut terpenuhinya syarat-syarat klasik transaksi (*māliyah*, kepastian jumlah, kepastian hak milik, tidak ada *gharar* atau *qimar*) dan ketaatan terhadap regulasi nasional serta transparansi platform. Sedangkan pihak yang menolak menekankan sifat spekulatif, kurangnya jaminan hak pemilik yang dapat dilaksanakan, kemungkinan pencucian uang, dan ketidakpatuhan terhadap kedaulatan moneter. Banyak kajian modern juga menambahkan kriteria operasional seperti verifikasi identitas issuer, jaminan hak ekonomi pemilik, dan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai kondisi yang harus dipenuhinya agar transaksi NFT dianggap sah. Dalam pandangan peneliti bahwasanya Islam memandang jual beli aset riil yaitu merujuk kepada dalil berikut:<sup>41</sup>

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه

Artinya: *Segala bentuk muamalah dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang jelas dari Al-Quran atau Sunnah yang mengharamkannya.*

Secara praktis implikasinya adalah bahwa tidak ada konsensus global tunggal: beberapa yurisdiksi dan dewan syariah mengizinkan perdagangan NFT yang dikonstruksi dan diatur sesuai prinsip syariah dan peraturan pasar, sedangkan yang lain melarang atau memperingatkan keras terhadap perdagangan digital yang tidak transparan dan spekulatif. Bagi pelaku pasar Muslim rekomendasi komparatif dari literatur dan fatwa adalah melakukan due diligence: memastikan kepastian hak dan nilai aset yang dijual, menggunakan platform yang teregulasi jika tersedia, menghindari aktivitas yang menyerupai perjudian atau manipulasi pasar, serta mengikuti fatwa atau pedoman otoritas agama setempat.

## Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah melahirkan instrumen ekonomi baru seperti *Non-Fungible Token* (NFT) yang menantang paradigma klasik dalam fikih muamalah. Penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi NFT menjadi salah satu isu penting yang mendorong para ulama untuk mengevaluasi status hukumnya dalam perspektif syariah. Meski masih menuai perbedaan pendapat, sebagian besar ulama sepakat bahwa NFT dapat dikategorikan sebagai *mal ma 'nawī* selama mengandung manfaat yang sah, dimiliki secara legal, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Jika ditinjau secara komparatif, perbedaan utama pandangan ulama terletak pada tingkat kehati-hatian terhadap risiko spekulatif dan kejelasan nilai manfaat NFT. Ulama dari lembaga seperti MUI dan Dar al-Ifta Mesir cenderung menekankan aspek larangan karena dominasi unsur *gharar* dan potensi penyalahgunaan, sedangkan lembaga seperti Securities Commission Malaysia dan beberapa dewan syariah internasional memberikan peluang kebolehan dengan syarat adanya transparansi, kepastian nilai, dan pengawasan regulatif.

Pandangan umum ulama menunjukkan bahwa keabsahan jual beli NFT bergantung pada isi dan manfaat objek NFT, serta cara transaksinya. Jika seluruh proses dilakukan secara transparan, tanpa mengandung unsur riba, *maisir*, atau *gharar*, maka jual beli NFT dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Sejumlah fatwa kontemporer pun telah memberikan ruang bagi NFT untuk diakomodasi sebagai bagian dari praktik ekonomi syariah, selama memenuhi kriteria *syar 'i* yang ketat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa NFT memiliki potensi

<sup>40</sup> Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama* 4, no. 2 (2023): 1171–79, <https://doi.org/10.47467/elmutama.v4i2.4841>.

<sup>41</sup> Muhammad Musthafa Sya'labi, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1986).

untuk diterima sebagai instrumen jual beli dalam ekonomi syariah, namun penerimaannya sangat bergantung pada konteks dan tata cara penggunaannya. Oleh karena itu, kajian dan pengawasan lebih lanjut dari otoritas syariah sangat diperlukan agar inovasi digital ini tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syari'ah*.

### Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Andini Eka Budiyo. "Analisis Yuridis Penggunaan Smart Contract Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak." *Journal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 815–27. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.402>.
- Apriliani, Candrika Arivia, Achmad Irwan Hamzani, and Muhammad Wildan. "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (2023): 113–24. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>.
- Arfan, Abbas. *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Malik Press, 2011.
- Awad, S. *At Har Al-'urf Fi Al-Tasyri' Al-Islami*. Kairo: Dar al-Kitab al-Jami', 1996.
- Azizah, Andi Siti Nur, and Irfan. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna* 1, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, M Qoshid Al. "Fiqh Mu'amalah in Theory and Practice: An Overview of Islamic Economics." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 16. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010>.
- Hernawati, Hernawati, and Istiqamah Istiqamah. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 51–68. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15987>.
- Hidayat, Muhammad Sutrisno Syamsuir Fadhli Ananda Agussalim Taufiq, and Mohd Afandi Awang Hamat. "Ta'asub Al-Madhhab and Its Impact on Public Behavior: A Study According to the Perspective of Fiqh Al-Islam." *Bitara: International Journal of Civilization Studies and Human Sciences* 3, no. 3 (2020): 184–202. <https://bitarajournal.com/index.php/bitarajournal/article/view/129>.
- Hidayati, N K, R Setyowati, and M Mulyani. "Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1384–99. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3293>.
- Ikram, Muhammad, Fika Andriana, and Syawaluddin Ismail. "Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital (E-Wallet) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 1–19.
- Khairunnisa, Shadrina Afra, Mita Chairunnisa Rahman, Chika Apriyanti, Dwi Octaviani Putri, and Hisny Fajrussalam. "Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Fondatia* 6, no. 1 (2022): 130–47. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1711>.
- Lahuri, Setiawan Bin. "Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik." *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas* 7, no. 1 (2022): 235–53. <https://repo.unida.gontor.ac.id/2523/>.
- Mahardika, Rahardi. "Strategi Pemasaran Wisata Halal." *Mutamasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 65–86. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.187>.
- Mardani. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. "Islamic Business Ethics: Implementation Of Principles Of Justice And Responsibility In Sharia Economics." *El-Iqtishady: Jurnal*

- Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.
- Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah. “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Masruron. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer.” *Tafaqqub* 6, no. 1 (2021): 52–65. <https://doi.org/10.70032/xs0hg576>.
- Mustajab, Muhammad, and Cut Naza Zahara. “Pandangan Ulama Kontemporer Dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Terhadap Zakat Investasi Properti.” *Tabqqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 96–113. <https://jurnal.stisalhalsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/view/288>.
- Musyarrofah. “Konsep Hybrid Contract Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Perspektif Fikih.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 14–24. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.482>.
- Nugraha, Muhamad, and Nurul Aini. “Strategi Mitigasi Risiko Terhadap Peningkatan Kinerja Aset Koperasi Melalui Pendekatan House of Risk Dan Key Risk Indicators.” *AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 6, no. 2 (2022): 71–86. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol6.iss2.art4>.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga. “Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *El-Mujtama* 4, no. 2 (2023): 1171–79. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.
- Ramadhan, Muhammad Syahri, Theta Murty, Adrian Nugraha, and Muhammad Zainul Arifin. “Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi.” *Rechtidee* 16, no. 2 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11862>.
- Ridwan, Rahmad. “Aktualisasi Konsep Jual Beli Murābahah Li Al-Amr Bi Al-Syirā’ Pada Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Yūsuf Al-Qaradāwī).” UIN Ar-Raniry Aceh, 2023.
- Risdiana, Aris, Reza Bakhtiar Ramadhan, and Imam Nawawi. “Transformasi Dakwah Berbasis ‘Kitab Kuning’ Ke Platform Digital.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 14–28. <https://doi.org/10.31291/jlka.v18i1.682>.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Susilo, Edi, and A. Khoirul Anam. “Sharia Compliance Akad Berbasis Natural Uncertainty Contract (Nuc) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Jepara.” *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2018): 20. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n1.p20-37>.
- Sya’labi, Muhammad Musthafa. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1986.
- Tamam, Ahmad Badrut. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 62–78. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.
- Zaki, Irham, M. Bastomi Fahri Zusak, Denizar Abdurrahman Mi’raj, and Fatin Fadhilah Hasib. “Islamic Community-Based Business Cooperation and Sustainable Development Goals: A Case of Pesantren Community in Indonesia.” *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 4 (2022): 621–32. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0218>.
- Zuhailiy, Wahbah. “Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu.” In *Jilid 2*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2017.